BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN *NAẒHIR* DALAM TUKAR GULING TANAH WAKAF LANGGAR AL-QODIR DI KELURAHANJEMUR NGAWINAN MENJADI *FRONTAGE ROAD* AHMAD YANI

A. Analisis Tukar Guling Langgar Wakaf Al-Qodir Berdasarkan Rukun dan Syarat Perwakafan.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah tepenuhi rukun dan syaratnya. Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa rukun wakaf memang sudah seharusnya meliputi empat element. diantaranya: *wakīf* (orang yang mewakafkan harta), *mauquf bih* (barang yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (*nāẓhir* / pihak yang menerima wakaf) dan *ṣigat*.

Jika kita pelajari di bab II dan III, maka perwakafan yang ada di langgar Al-Qodir telah terpenuhi rukun dan syaratnya. dilihat dari segi *wakīf* misalnya, bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik seorang kyai bernama abdul Qodir yang memang sejak awal berniat mewakafkan tanah tesebut sebagai tempat ibadah dengan akad yang sudah jelas. Beliau juga menyebutkan bahwa obyek (*mauquf bih*) dari rukun wakaf ini adalah tanah seluas 529 M2 . akan tetapi yang belum diketahui secara detail adalah berkenaan dengan *mauquf 'alaih* dari wakaf ini. Hal ini disebabkan karena perwakafan ini terjadi pada tahun 1893 yang lalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga ketika penulis mencari bukti outentik berupa tulisan yang menyatakan *mauquf 'alaih* dari perwakafan ini maka hasilnya tidak ditemukan. Yang ditemukan dari catatan tahun itu adalah bukti kepemilikan tanah milik kyai Qodir dan Yon Kosasih. Akan tetapi yang jelas *nazhir* ataupun *mauquf 'alaih* dari permasalahan ini tidak lain adalah ahli waris kyai Qodir.[1]

Imam Muhammad Abū Zahroh dalam kitabnya *al-waqf*, mengatakan bahwa : memindahkan barang wakaf itu pada dasarnya tidak diperbolehkan akan tetapi dalam tingkah ḍarurad dan dimaksudkan akan memperoleh kemaslahatan maka pergantian itu diperbolehkan.[2]

Dari rukun wakaf diatas jika kita tarik dalam permasalahan tukar guling langgar wakaf Al-Qodir di Jemur Ngawinan, rasanya sudah memenuhi dari ke empat rukun wakaf tersebut. Mulai dari kecakapan *wakīf*, kejelasan benda yang diwakafkan, pihak-pihak yang mengelola harta wakaf dan juga tentang *ṣigat* atau *ijab qobul*. Jadi bisa kita fahami bersama bahwa perwakafan yang ada di langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan adalah sesuatu yang benar dan sah menurut hukum Islam.

---

[1] Dari semua ahli waris kyai Qodir yang tersisa adalah KH Thoha Maschan, wawancara dengan H. Imam. 06 mei 2012 : pukul 08:00 Wib.

[2] Imam Muhammad Abū Zahroh, *al-Waqf*, (Kairo : Dār Al-Fikr Al-'Arobī, 1972), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Dasar Putusan *Nazhir* dalam Tukar Guling Tanah Wakaf Langgar Al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi *Frontage Road* Ahmad Yani.

Dari beberapa data yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya istilah perubahan harta wakaf dalam ilmu perwakafan, *nāẓhir* dan tokoh agama di Kelurahan Jemur Ngawinan berusaha memandang perubahan itu sebagai suatu jalan keluar, apabila pada harta wakaf mengalami perubahan fisik. Sehingga perubahan terhadap harta wakaf tidak mutlak atau harus dilakukan pada setiap praktek perwakafan. Perubahan harta wakaf sendiri menurut pemaparan mereka hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan dengan tujuan untuk melestarikan nilai manfaat yang terkandung pada setiap harta wakaf. Bentuk dari perubahan harta wakaf sendiri menurut pemaparan mereka sangat beragam, baik perubahan dalam bentuk wujud atau fisiknya maupun perubahan fungsi pemakaiannya.

Pandangan perubahan harta wakaf sendiri secara umum sebagian besar dari subyek penelitian yaitu : K.H Idris, K.H.Thoha Maschan, H. Isma'il Nakhu, H.Imam Hidayatullah, H. Muhammad Zaini, H. Ristofa Famalusa. Walaupun bahasa yang mereka gunakan berbeda-beda dalam mengungkapkan arti definisi perubahan wakaf, akan tetapi pada intinya mereka mengatakan bahwa tindakan melakukan perubahan terhadap harta wakaf itu bisa dilakukan, karena merubah harta wakaf itu berarti menjadikan harta wakaf yang keadaannya mulai memprihatinkan dirubah agar lebih bermanfaat, dan merupakan sebuah tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nāẓhir sebagai usaha untuk menjaga manfaat dari harta wakaf.

Sedangkan mengenai pentingnya menjaga nilai manfaat, semua subyek penelitian mengatakan bahwa menjaga nilai manfaat yang terkandung di dalam harta wakaf itu sangatlah penting, agar manfaatnya tetap bisa dinikmati. untuk menghindari terjadinya kemubadziran atas harta wakaf kedepannya, dan merupakan tanggung jawab seorang *nāẓhir* terhadap harta wakaf dan kepada *wakīf* yang telah mengamanatkan harta wakaf tersebut.

Semua subyek penelitian juga sama dalam memandang tentang bagaimana menjaga nilai dan manfaat dari wakaf. Bahwa perubahan harta wakaf menurut para *nazḥir* dan tokoh agama di Jemur Ngawinan, secara umum mengatakan boleh dijual dan hasilnya bisa dimasukkan ke dalam kas masjid, atau ditukar dengan benda yang serupa dan keadaannya lebih baik, dapat juga dimanfaatkan untuk keperluan yang lain di tempat yang sama, dapat juga berupa dihibahkan ke tempat lain yang membutuhkan dengan catatan harus satu jalur, misalnya dari masjid dihibahkan kemushallah yang membutuhkan.

Pada dasarnya jika ada perbedaan pendapat dari *nāẓhir* dan tokoh agama di Kelurahan Jemur Ngawinan sendiri tentang kebolehan melakukan perubahan harta wakaf, merupakan hasil dari perbedaan pendapat dikalangan imam maẓhab yang terkadang malah membingungkan orang Islam sendiri, karena begitu banyaknya statemen yang menyebutkan tentang perubahan wakaf dengan pendapat yang berbeda-beda. Sehingga mereka mengikuti yang sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemantapan hatinya. Dikelurahan Jemur Ngawinan mayoritas *nāẓhir* dan tokoh agama yang dijadikan subyek penelitian berpendapat boleh melakukan perubahan harta wakaf.

Konsep Islam mengenai perbedaan pendapat perubahan harta wakaf diantaranya berdasarkan pada Hadits Nabi Muhammad. S.A.W berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِأَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : احبس أصلها وسبل ثَمَرَتَهَا(رواه نسائى و ابن ماجه)

Artinya : Dari Ibnu Umar, iaberkata: Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi.saw mengatakan kepada Umar: "Tahanlah (jangan jual, hibahkan,dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah. (HR.al-Nasaiy dan IbnuMajah).[3]

Hadits tersebut kemudian dijadikan dasar penolakan perubahan harta wakaf bagi penganut maẓhab syāfi'iyah dan malikiyah, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi (tidak di pergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, diganti/ditukar, tidak dipindahkan, tetapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Dalam hal perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam maẓhab Syafi'i[4] Namun demikian berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di

---

[3] Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islamdan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 58.

[4] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan para ahli fiqih maẓhab lainya itu hanafi dan hanbali, perubahan itu dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak *mubadzir* karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Dalam system perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri pada dasarnya malarang adanya perubahan terhadap harta wakaf, akan tetapi terdapat pengecualian yang pada akhirnya membolehkan. Seperti pada PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi:[5]

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakīf*.
b. Karena kepentingan umum.

Hal ini sama persis dengan apa yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 225 tentang perubahan benda wakaf. Perundang-undangan di Indonesia dalam menyelesaikan beberapa permasalahan hukum sifatnya lunak, karena pembuatannya berdasarkan gabungan dari beberapa pendapat imam maẓhab yang dirasa dapat membawa pada kemaslahatan umat, sehingga tidak terpaku harus memilih salah satu dari imam maẓhab tersebut.Dengan demikian maka sebagian besar keputusan serta pendapat dari para *naẓhir* dan tokoh

[5]AdijaniAl-Alibij, *Perwakafan Tanah diIndonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama langgar wakaf Al-Qodir di Kelurahan Jemur Ngawinan, berdasarkan atas prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia, dan apabila digolongkan pada pendapat imam maẓhab, termasuk dalam golongan maẓhab Hanafi karena kebolehanya melakukan perubahan.

Perubahan harta wakaf menurut ahli fiqih dari kalangan Hanafi dan Hanbali ini diantaranya adalah Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah berpendapat boleh menjual harta wakaf, atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya harta wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi (seperti karena rusak atau sebab lain) dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf, kebolehan itu, baik dengan alasan supaya tetap maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahah yang lebih besar/lebih baik bagi kepentingan manusia pada umumnya.

Dalam perubahan harta wakaf itu sendiri tidak terlepas dari pentingnya menjaga nilai manfaat, sebelum harta wakaf tersebut rusak. seorang *nāẓhir* mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memelihara,[6] akan tetapi apabila harta wakaf memerlukan adanya perubahan, seorang *nāẓhir* juga mempunyai hak untuk melakukan perubahan baik keadaan ataupun bentuk harta wakaf sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat, apabila *nazḥir* menghendakinya.[7]

---

[6]Al-Kabisi, HukumWakaf, 480.

[7]*Ibid*,. 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dr. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi mengatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang *nazḥir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Karena dengan mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaan tersebut akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Para fuqoha telah bersepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh *nazḥir* adalah mengelola dan memeliharanya, baik dari pihak *wakīf* itu mensyaratkan dalam bentuk tertulis maupun tidak.[8] Berdasarkan penelitian para *nazḥir* dan tokoh agama di Kelurahan Jemur Ngawinan, telah memahami betapa pentingnya menjaga manfaat yang ada pada harta wakaf yaitu dengan cara pengelolaan yang benar. dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari *nazḥir* dan sangat penting untuk dijaga karena berdampak dengan kelangsungan nilai manfaat daripada harta wakaf tersebut, yang pada akhirnya berkaitan dengan tanggung jawabnya kepada *wakīf*.

Dalam penerapan pengelolaan terhadap harta wakaf yang sudah mengalami perubahan, ada dua tempat yang menjadi hasil temuan lapangan, yaitu di salah satu masjid di jalan H.R Muhammad yang juga hampir sama permasalahannya dengan langgar Al-Qodir, persamaannya terletak pada prosesnya, yakni posisi masjid tersebut berada ditengah proyek pembangunan jalan raya dan pada akhirnya atas pertimbangan maslahah maka akhirnya masjid tersebut dipindahkan pada lokasi yang tidak jauh dari

---

[8] *Ibid*,. 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi pembongkaran masjid awal.

Selanjutnya bahwa Diantara salah satu tugas *nazḥir* adalah menjaga dan memberdayakan harta wakaf. Maka dengan demikian bahwa berdasarkan data yang ada, tanah wakaf yang asalnya seluas 529 m2, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran ulang seluas 440 M2, pemberian dari kyai Qodir itu di tukar dengan tanah bersertifikat milik keluarga ibu purwati seluas 750 m2 beserta bangunannya oleh pemerintah kota Surabaya.

Mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik maka sejatinya hal tersebut tidak diperbolehkan secara hukum. Akan tetapi alangkah lebih bijak dan maslahahnya ketika kita mengacu kepada pendapat ulama' lain seperti : Imam Ahmad Ibnu Hambal, Ibnu Tsaur, Ibnu Taimiyah tentang bolehnya menjual, mengubah atau memindahkan benda wakaf yang sudah berkurang manfaat dan fungsinya. Dan juga ketika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Pasal 225 tahun 2004 tentang perwakafan, pada dasarnya akan ditemukan beberapa aspek yang menyangkut tentang perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, yang semua itu tidak apa-apa selama terdapat kemaslahatan yang lebih besar.

Dengan demikian tukar guling yang telah dilaksanakan oleh *nāẓhir* tersebut sah sesuai pendapat ulama' bahwa tugas *nāẓhir* disamping memelihara harta wakaf, *nāẓhir* juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika ada yang rusak) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan wakaf[9] dan sesuai dengan kewajiban-kewajiban *nāẓhir* yang disebut dalam Pasal 7 Peraturan Pasal 10 Permenag Nomor 1 tahun 1978 jo angka IV.C Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/78.[10]

Dengan perjanjian yang telah disebutkan diatas maka tanah langgar Al-Qodir yang ditukar dengan tanah pengganti milik H. Isma'il Nakhu yang dalam hal ini atas seijin pemerintah kota Surabaya beserta bangunannya sah menjadi milik langgar Al-Qodir sebagai wujud ganti rugi tukar guling akibat proyek pembangunan *Frontage Road* Ahmad Yani.

Dilihat dari alasan-alasan dilaksanakan tukar guling tanah wakaf di langgar waqaf Al-Qodir diatas menurut data yang ada telah sah, hal ini berdasarkan pendapat beberapa ulama' diantaranya adalah Imam Ahmad Ibn Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah tentang bolehnya merubah, menjual, mengubah atau memindahkan benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan amanah perwakafan yang telah diisyaratkan oleh *wakīf*. Kebolehan itu baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya umat Islam.[11] dan juga berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 terutama pada pasal 11 yang khusus menanyai adanya perubahan peruntukan

---

[9] Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (naẓhir)*, 39.

[10] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 242.

[11] Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah wakaf. Adapun bunyi dari Pasal 11 tersebut adalah sebagai berikut :

Ayat 1:

"Pada dasarnya terhadap tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain selain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf".

Ayat 2

"Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yaitu :

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang di ikrarkan si *wakīf.*
b. Karena kepentingan umum.

Ayat 3

"Perubahan status tanah milik yang bukan diwakafkan dan perubahan penggunaanya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat 2 harus dilaporkan oleh *nāẓhir* kepada bupati atau walikota madya kepada daerah c9 kepala sub direktorat Agama setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.[12]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Subyek tukar guling pihak kesatu adalah *nāẓhir* selaku pemegang hak pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf, sedangkan pihak kedua adalah pemilik tanah yang lokasinya sebelah timur tempat langgar Al-Qodir.
2. Obyek tukar guling adalah tanah bersertifikat *petok* D dengan bukti peta bidang yang akan terbit sertifikat wakaf atas nama langgar wakaf Al-Qodir dengan luas 750 meter persegi lengkap beserta bangunannya.

[12] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia,* 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kalau dilihat dari potensi tanah wakaf, bahwasanya potensi tanah pengganti lebih luas dan lebih produktif.

Jika merujuk pada tujuan si *wakīf* yaitu untuk kepentingan dan pengembangan syi'ar Islam maka menurut hukum Islam pula bahwa tukar guling itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Khususnya bila mengikuti pendapat para ulama', diantaranya yaitu : Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, Imam Hanafi, sebagaian pengikut maẓhab Syafi'i dan Malikiyah, dan didukung dari perundang-undangan yaitu PP No. 28 tahun 1977 pasal 11 dan peraturan menteri Agama No.1 tahun 1978 pasal 13 ayat 3 yang isinya, bahwa perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberi pengganti yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaanya sesuai dengan ikrar wakaf.

Berdasarkan atas pendapat-pendapat ulama tentang perubahan wakaf, dapat dikatakan bahwa langgar ini telah menerapkan tentang pentingnya menjaga nilai dan manfaat wakaf dengan cara melakukan perubahan yang lebih besar manfaatnya. Serta akan berusaha menggunakan kembali benda wakaf berupa kayu, bekas tiang penyangga maupun yang lainnya untuk pelebaran dan pembangunan langgar wakaf Al-Qodir yang baru diwaktu mendatang, walaupun sekarang masih belum dilakukan upaya pembongkaran. Akan tetapi pihak Nāẓhir sendiri telah berkominten bahwa bagaimanapun caranya bagian-bagian dari langgar wakaf Al-Qodir yang masih bisa dimanfaatkan akan digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pembangunan pergantian langgar yang baru, hal ini dimaksudkan untuk menjaga nilai dari wakaf itu sendiri, bahkan untuk menjaga amanah *wakīf*, bahwa dalam penamaan langgar baru pihak *nāẓhir* dan tokoh agama telah bersepakat untuk menetapkan nama Langgar Wakaf Al-Qodir sebagai nama langgar baru warga Jemur Ngawinan.

Pada akhirnya bagian ini, peneliti menyatakan bahwa menjaga nilai manfaat dalam harta wakaf sangatlah penting, karena mengingat tanggung jawab kepada *wakīf* dan berkaitan juga dengan tujuan wakaf itu sendiri. Akan tetapi apabila terdapat harta wakaf yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi ataupun juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, maka demi kepentingan dan prinsip kemaslahatan serta tercapai dan terpenuhinya tujuan wakaf itu sendiri, maka benda tersebut sebaiknya dilakukan suatu perubahan sehingga manfaat yang dirasakan terus bersambung sebagai *amal jariyah* bagi si *wakīf*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id